

**IMPLIKASI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF  
DALAM RANGKA TINDAKAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SALSABILA NEIVADA PUTRI**

**02011381823368**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SALSABILA NEIVADA PUTRI  
NIM : 02011381823368  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL :**  
**IMPLIKASI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF  
DALAM RANGKA TINDAKAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF**  
Telah Dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Komprehensif  
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada Rabu, 23 Maret 2022

Palembang, 26 Maret 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Agus Ngadino, S.H., M.H.**  
NIP. 198008072008011008

Pembimbing Pembantu,



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : Salsabila Neivada Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823368  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 18 November 2000  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikiap pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 26 Maret 2022  
Yang Menyatakan,



  
Salsabila Neivada Putri  
NIM. 02011381823368

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**"Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan  
Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."**

**“My life is my devotion to God, Nation and State  
(Hidup saya adalah pengabdian saya untuk Tuhan, Bangsa dan Negara).”**

**(Salsabila Neivada Putri)**

**Skripsi ini kupersembahkan  
untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua-ku**
- 2. Saudara-saudara-ku**
- 3. Keluarga besar-ku**
- 4. Sahabat dan teman-teman-ku**
- 5. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wataalayang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dalam Rangka Tindakan Pemerintah Yang Responsif**. penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepadaseluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dalam memberikan kemanfaatan.

Palembang, 26 Maret 2022

Penulis,



Salsabila Neivada Putri  
NIM. 02011381823368

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis ingin mengucapkan terima kasih, rasa syukur dan apresiasi yang tidak terhingga kepada semua pihak atas setiap doa, dukungan, masukan, bantuan, semangat serta bimbingan yang diberikan kepada:


1. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Murzal Zaidan S.H., M.Hum;
2. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, arahan, nasihat, masukan dan bantuan kepada saya dalam proses penulisan skripsi;
3. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, Pelatih Debat serta selaku orang tua saya di kampus yang telah memberikan banyak bantuan, ilmu, pengalaman berharga, bimbingan, nasihat, saran dan dukungan kepada saya sedari awal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.;
4. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan, nasihat dan dukungan kepada saya sejak awal saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya;
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses mempersiapkan skripsi ini;
8. Kepada Kedua Orang Tuaku, Ibu dan Ayah tersayang yang selalu memperjuangkan setiap impian dan harapanku, selalu memberikan doa, dukungan serta semangat yang tiada hentinya, yang menjadi alasan untuk mewujudkan cita-citaku;
9. Adikku Shadiq Awaludin Neivada Putra dan Bilqis Neivada Putri yang selalu menjadi semangat dan alasan untuk selalu tertawa dan berjuang agar dapat menjadi panutan yang baik bagi mereka;
10. Keluarga besarku, Nenek dan Datuk tersayang yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasihat dan dukungan kepada saya sejak kecil hingga sekarang;
11. Keluarga besar dari Ayah, Nek Ino, Wak Cik, Ayuk Sari, Ayuk Iyan, Kak Ai, Kak Di, Kak Pin, Wak Yofis, Yuk Ita, Kak Peli yang telah bersedia menerima dan memberikan bantuan serta berbagai kebutuhan saya selama menetap di Palembang hingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat sekaligus Saudaraku Jihan Rafifah yang selalu ada dalam setiap suka maupun duka perjalanan dan perjuangan saya, menjadi sosok yang terus membangunkan semangat dan impian-impian saya, semoga kami dapat menjadi sahabat di dunia dan akhirat;

13. Kak Lauditta Soraya Hati dan Kak Serry Andesi yang telah memberikan bantuan, ilmu dan dukungan kepada saya dalam proses penulisan skripsi sehingga saya dapat lebih mudah dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Adikku Fathimah Ananda Putri Al-Amiry yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya;
15. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 5 Maret 2022

Penulis



Salsabila Neivada Putri

NIM. 02011381823368



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>11</b>
1. Konsep Negara Hukum .....	11
2. Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) .....	14
3. Konsep Tindakan Pemerintah .....	16
4..Konsep Keputusan Tata Usaha Negara.....	18
<b>F. Ruang Lingkup.....</b>	<b>22</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>22</b>

1. Jenis Penelitian .....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
A. Pendekatan Undang - Undang .....	23
B. Pendekatan Konseptual.....	23
3. Sumber Bahan Hukum .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27

## **BAB II KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN TINDAKAN**

### **PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

#### **YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*). ..... 28**

#### **A. Keputusan Tata Usaha Negara ..... 28**

1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara .....	28
2. Jenis – Jenis Keputusan Tata Usaha Negara .....	34
3. Unsur – Unsur Keputusan Tata Usaha Negara.....	37
4. Dasar Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara .....	38

#### **B. Tindakan Pemerintah ..... 40**

1. Pengertian Tindakan Pemerintah.....	40
2. Macam – Macam Tindakan Pemerintah.....	42
3. Karakteristik Tindakan Pemerintah.....	44
4. Syarat Keabsahan Tindakan Pemerintah.....	46

#### **C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)..... 50**

1. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ).....	50
2. Prinsip–Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) ..	53
3. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) .....	57

<b>BAB III IMPLIKASI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF DALAM RANGKA TINDAKAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Terhadap Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Rangka Tindakan Pemerintah Yang Responsif .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Terhadap Hak Warga Negara .....</b>	<b>79</b>
1. Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Terhadap Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Kepastian Hukum .....	81
2. Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Terhadap Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Pelayanan Dari Pemerintah.....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>88</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dalam Rangka Tindakan Pemerintah Yang Responsif** ini, dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang membawa pergeseran paradigma dari Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif berganti menjadi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif. Berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif di dalam Pasal 53 Undang-undang Administrasi Pemerintahan tersebut seyogyanya dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong kinerja aktif dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan pelayanan bagi warga negara yang berpegang pada tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif justru membawa implikasi bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha negara serta membawa implikasi bagi warga negara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka Tindakan Pemerintah yang responsif, 2. Bagaimana implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap Hak Warga Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka Tindakan Pemerintah merupakan konsep KTUN yang tidak ideal yang telah membawa implikasi tindakan pemerintah yang tidak responsif, Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap Hak Warga Negara juga belum sepenuhnya dapat memberikan hak atas pelayanan dan kepastian hukum kepada warga negara.

**Kata Kunci:** *Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif, Tindakan Pemerintah, Responsif.*

Pembimbing Utama,



**Agus Ngadino, S.H., M.H.**  
NIP : 198008072008011008

Pembimbing Pembantu,



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**  
NIP : 196405301989031002

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP : 198109272008012012

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinamika perkembangan masyarakat harus mampu diimbangi dengan perkembangan di berbagai bidang kehidupan bernegara. Dalam sebuah negara hukum, keberadaan hukum merupakan suatu sistem yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, perkembangan yang komprehensif di dalam bidang hukum telah menjadi suatu keniscayaan.

Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu sarana hukum untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan,<sup>1</sup> juga mengalami berbagai perkembangan khususnya perkembangan terkait dengan eksistensi Keputusan Tata Usaha Negara atau yang dikenal sebagai KTUN. Perkembangan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai produk dari tindakan pemerintah telah mengalami perubahan paradigma yang bermuara pada lahirnya implikasi-implikasi baru. Perubahan paradigma Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagai tindakan pemerintah yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,<sup>2</sup> telah menghadirkan serta telah secara nyata membawa berbagai transformasi hukum khususnya mengenai perubahan paradigma ataupun perubahan cara pandang

---

<sup>1</sup> SF. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.14.

<sup>2</sup> S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. X, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 94.

mengenai keberadaan KTUN Fiktif dalam tindakan pemerintah yang dimaknai sebagai suatu keputusan yang lahir akibat adanya sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>3</sup>KTUN Fiktif secara yuridis normatif telah mengalami pergeseran dan perubahan konsep yaitu berawal dari KTUN Fiktif Negatif yang kemudian berubah menjadi KTUN Fiktif Positif.

Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif negatif sudah terlebih dahulu terkandung di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut UU Peratun. Pasal 3 ayat (1) UU Peratun tersebut berbunyi “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara” yang kemudian prinsip fiktif negatif di dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara dipertegas kembali pada Pasal 3 ayat (2) dan (3). Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”. Lebih lanjut di dalam Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah

---

<sup>3</sup> I Putu Agus Prapta Adiyasa, I Ketut Tjukup dan Nyoman A. Martana, “Sikap Diam Badan Atau Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara,” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Volume 7 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Mei 2018, hlm. 1.

lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”. Maka, kandungan Pasal tersebut secara implisit menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif ialah sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun KTUN Fiktif Negatif tersebut tidak memiliki wujud fisik.<sup>4</sup> Pengaturan norma yuridis serta akibat hukum mengenai sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang awalnya menganut konsep Fiktif Negatif tersebut, mengalami perubahan dan pergeseran paradigma setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengganti Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif menjadi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif.<sup>5</sup> Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif secara yuridis normatif termaktub dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut UUAP.

Pasal 53 Ayat (1) UUAP tersebut menentukan bahwa :

“Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian pada Ayat (2) menentukan “Jika ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 65.

<sup>5</sup> Bagus Teguh Santoso dan Sadjijono, “Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prinsip Good Governance,” *Jurnal Hukum Peratun 1*, Volume 1 Nomor 1, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI bekerjasama dengan Dirjen Militer dan Tata Usaha Negara MARI, April 2018, hlm. 138.

tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”. Kemudian konsep KTUN Fiktif Positif dipertegas kembali dalam Pasal 53 Ayat (3) yang menentukan “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”.

Kandungan Pasal 53 UUAP khususnya pada frasa dianggap dikabulkan telah membawa paradigma baru terkait sikap diam atau pengabaian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila permohonan diabaikan atau tidak ditindaklanjuti oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam batas atau jangka waktu yang telah ditentukan, maka setiap permohonan yang diajukan untuk memperoleh keputusan ataupun penetapan tersebut secara hukum dianggap telah diterima atau dikabulkan.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 3 UU Peratun maupun Pasal 53 UUAP, terminologi fiktif negatif dan fiktif positif memang tidak dinyatakan secara eksplisit melainkan hanya merupakan fiksi hukum,<sup>7</sup> namun dengan adanya perubahan paradigma mengenai KTUN Fiktif pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka KTUN Fiktif Negatif sudah tidak lagi berlaku, hal ini dipertegas setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU AP yang

---

<sup>6</sup> Farid Ramdani, “Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 9 Nomor 2, Universitas Merdeka Malang, Desember 2018, hlm. 144.

<sup>7</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 144-145.



mengatur mengenai permohonan fiktif positif, maka ketentuan pasal 3 undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengenai gugatan fiktif negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PERATUN”.<sup>8</sup>

Berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif di dalam Pasal 53 UU AP seyogyanya dapat membawa semangat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berpegang pada tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk tindakan pemerintah yang responsif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan,<sup>9</sup> selaras dengan manifestasi kehendak pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada konsiderans huruf c yaitu agar dapat menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dapat menjadi langkah progresif untuk mampu memperbaiki administrasi pemerintahan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>9</sup> Santoso dan Sadjjono, *Op.Cit.*, hlm. 119.

<sup>10</sup> Ahmad, “Konsep Fiktif Positif: Penerapannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum Replik*, Volume 5 Nomor 2, Tangerang, Universitas Muhammadiyah Tangerang, September 2017, hlm. 142.

Namun realitanya Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif di dalam Pasal 53 UUAP merupakan suatu keputusan yang tidak ideal dikarenakan keputusan tersebut lahir dari sikap diam atau pengabaian oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini tidak mengeluarkan keputusan apapun, baik keputusan menerima ataupun menolak sehingga Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif bukan merupakan suatu keputusan yang secara langsung dikehendaki oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.<sup>11</sup>

Ketidakidealan KTUN Fiktif Positif tersebut senyatanya justru membawa berbagai implikasi karena masih belum mencerminkan sebuah tindakan pemerintah yang responsif yaitu keputusan ataupun tindakan pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Keberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif dalam norma hukum positif UU AP memberikan implikasi khususnya terhadap tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan juga kepada masyarakat sebagai warga negara, melalui penerbitan KTUN dimana tidak jarang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan administrasi negara.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Farid Ramdani, *Op.Cit.*, hlm. 143.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

Faktanya, KTUN Fiktif Positif juga membawa implikasi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa administrasi negara antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga negara baik secara materiil ataupun formil,<sup>13</sup> yang dimana KTUN Fiktif Positif telah menjadi objek sengketa antara warga negara dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan juga terkait dengan munculnya ketidakpastian dari sifat putusan final dan mengikat KTUN Fiktif Positif yang senyatanya perkara KTUN Fiktif Positif tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum karena telah bersifat final dan mengikat,<sup>14</sup> namun tetap ditemukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh Badan atau Pejabat tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>15</sup> Beberapa permasalahan hukum tersebut semakin menunjukkan bahwa KTUN Fiktif Positif di dalam UUAP telah membawa berbagai implikasi dalam rangka pelaksanaan tindakan pemerintah yang responsif oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara serta juga membawa implikasi bagi warga negara.

---

<sup>13</sup> Kartika Widya Utama, "Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif," *Jurnal Notarius*, Volume 8 Nomor 2, Tembalang, Universitas Diponegoro, September 2015, hlm. 143.

<sup>14</sup> Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 PK/TUN/2016.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menarik untuk dianalisa dan dibahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dalam Rangka Tindakan Pemerintah Yang Responsif.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka Tindakan Pemerintah yang responsif?
2. Bagaimana implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap Hak Warga Negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka Tindakan Pemerintah yang responsif
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap Hak Warga Negara

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran khususnya dalam bidang ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif agar dapat menjadi referensi untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu hukum.
  - b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan penjelasan supaya masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif

khususnya mengenai Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap warga negara.

- c. Bagi penulis, diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat menambah pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan penyusunan skripsi ini dapat merupakan salah satu karya penulis untuk mampu memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan dan menjadi salah satu bentuk kontribusi pemikiran mengenai Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif dalam Tindakan Pemerintah.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai implikasi yang dapat ditimbulkan dalam melakukan permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif yang menyangkut kepentingan masyarakat atau warga negara.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan bentuk jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian yang menjadikan teori-teori hukum sebagai landasan teoritis untuk dapat membedah pokok permasalahan serta dapat memberikan penjelasan yang logis mengenai objek penelitian.<sup>16</sup> Kerangka konseptual yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

### **1. Konsep Negara Hukum**

Konsep negara hukum atau *rechtsstaat* yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu konsep yang lahir dari sistem hukum *civil law* atau eropa kontinental yang memiliki karakteristik administratif dengan beberapa ciri yaitu :<sup>17</sup>

- a. Terdapat ketentuan tertulis berupa konstitusi atau undang-undang dasar mengenai hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan di dalam negara hukum.
- c. Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan rakyat.

Menurut R. Djokosutono, negara hukum ialah negara yang berlandaskan pada kedaulatan hukum dimana setiap tindakan pemerintahan dalam penyelenggaraan

---

<sup>16</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, (Tangerang Selatan: Unpam press, 2018), hlm. 126-127.

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cet. IX, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 93.

negara harus berpedoman pada hukum dasar atau konstitusi.<sup>18</sup> Kemudian Immanuel Kant sebagai pelopor negara hukum menurut eropa kontinental menyatakan bahwa terdapat empat unsur pokok yang harus ada dalam suatu negara hukum, yaitu :

- a. Terdapat perlindungan hak asasi manusia.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara hukum.
- c. Hadirnya asas legalitas dimana setiap tindakan negara wajib berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Adanya peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa.<sup>19</sup>

Suatu negara dapat diartikan sebagai organisasi yang didalamnya melekat berbagai tugas serta fungsi untuk dapat mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat.<sup>20</sup> Tujuan negara untuk mampu mensejahterakan masyarakat tersebut merupakan perwujudan kehendak dari konsep negara kesejahteraan atau yang disebut dengan *Welfare State* atau *Social Service State* sebagai salah satu tipe negara hukum modern.<sup>21</sup> Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan konsepsi negara yang hadir akibat kegagalan dari implementasi konsep *nachtwachtersstaat* atau legal state yang dikenal sebagai negara penjaga malam yang menyebabkan pemerintah atau administrasi negara bersifat pasif karena terdapat limitasi peranan pemerintah dan

---

<sup>18</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm 86.

<sup>19</sup> Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pengumpulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, Cet. I, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 97-98.

<sup>20</sup> Logemann, J.H.A. *Over the Theorie van en Stelling Staatsrecht*. (Mahabarata: Amsterdam, 1995), hlm. 88.

<sup>21</sup> Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pengumpulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, hlm. 98.



negara.<sup>22</sup> Negara kesejahteraan (*welfare state*) menuntut peran negara dan pemerintah bersikap responsif dan aktif untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bertanggung jawab penuh terhadap warga negara dalam semua bidang kehidupan. Menurut E. Utrecht, penerapan konsep negara kesejahteraan sebagai negara hukum modern menyebabkan semakin luasnya tugas pemerintahan yang diberi kewajiban untuk dapat menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).<sup>23</sup> Penyelenggaraan kesejahteraan umum tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kepada tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Penulis menggunakan konsep negara hukum ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis permasalahan peran negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang akan berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam menerbitkan KTUN Fiktif Positif sebagai bentuk dari tanggung jawab negara.

---

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. XV, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm. 14.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

## 2. Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan cara dan standar pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik untuk menjalankan pemerintahan.<sup>24</sup> Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) karakteristik atau indikator tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terdiri atas :

- a. Partisipasi (*participation*), dimana setiap warga negara memiliki hak serta kewajiban untuk ikut serta dalam proses pemerintahan.
- b. Penegakan hukum (*rule of law*), *good governance* dijalankan sebagai demokratisasi kehidupan bernegara yang mana salah satu syarat demokrasi tersebut ialah adanya penegakan hukum yang adil.
- c. Transparansi (*transparency*), keterbukaan haruslah mencakup seluruh aspek yang mengandung kepentingan umum.
- d. Daya Tanggap (*responsiveness*), merupakan konsekuensi dari aspek keterbukaan dimana pemerintah harus mampu memiliki daya tanggap terhadap keinginan, keluhan serta berbagai kebutuhan masyarakat.
- e. *Consensus orientation*, yaitu berorientasi pada konsensus untuk menentukan pilihan terbaik bagi kepentingan umum.
- f. Keadilan (*equality*), dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama.
- g. *Effectiveness and efficiency*, penggunaan sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
- h. Akuntabilitas (*accountability*), dalam membuat berbagai keputusan pemerintah memiliki tanggung jawab kepada publik.
- i. Visi strategis (*strategic vision*), pemerintah harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan demi pembangunan.<sup>25</sup>

Daya Tanggap atau *responsiveness* sebagai salah satu karakteristik atau indikator tata kelola pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai sebuah konsekuensi yang logis akan adanya sifat keterbukaan terhadap setiap kinerja dalam

---

<sup>24</sup> Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii, *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori dan Praktik*, Cet. I, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 58.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 59-61.

pembangunan *good governance* oleh setiap komponen yang terlibat khususnya pemerintah untuk mampu memiliki daya tanggap atau respon yang baik terhadap setiap keluhan ataupun keinginan dari para pemangku kepentingan khususnya masyarakat atau warga negara.<sup>26</sup> Responsivitas atau daya tanggap juga dapat diartikan sebagai kemampuan aparatur pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan kepentingan masyarakat hingga melaksanakan tugas pemerintahan dengan memprioritaskan kepentingan umum.<sup>27</sup>

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berupa Partisipasi (*participation*), Penegakan hukum (*rule of law*), Transparansi (*transparency*), Daya Tanggap (*responsiveness*), *Consensus orientation*, Keadilan (*equality*), *Effectiveness and efficiency*, Akuntabilitas (*accountability*) dan Visi strategis (*strategic vision*) merupakan suatu proses dalam kegiatan administrasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan dapat terealisasi dan berjalan dengan baik apabila aparatur pemerintah secara keseluruhan dapat bersikap terbuka serta tanggap atau responsif terhadap setiap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.<sup>28</sup>

Penulis menggunakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berkenaan dengan tindakan pemerintah yang responsif.

---

<sup>26</sup> Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Ayu Amrina Rosyada, "Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4 Nomor 1, Samarinda, Universitas Mulawarman, Januari 2016, hlm. 110.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

### 3. Konsep Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintah atau *Bestuurshandeling* merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan fungsi pemerintahan (*bestuurs functie*) dalam perannya sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurs organ*).<sup>29</sup> Menurut Van Vollenhoven, tindakan pemerintah ialah tindakan pemeliharaan kepentingan antara negara dengan rakyat yang dilakukan secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi ataupun rendah. Kemudian Romeijn berpendapat bahwa tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang juga meliputi hal-hal yang berada di luar bidang hukum tata pemerintahan yang berkaitan dengan keamanan, peradilan dan lainnya yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam ranah hukum administrasi yang dilakukan oleh alat administrasi negara (*bestuurs organ*).<sup>30</sup> Menurut Van Wijk/Konijnenbelt, secara garis besar tindakan pemerintah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Tindakan nyata/material/faktual.
- b. Tindakan hukum (*rechtshandelingen*).<sup>31</sup>

Tindakan nyata atau material/faktual yang dilakukan oleh pemerintah adalah setiap tindakan yang tidak memiliki hubungan dengan hukum sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan tindakan hukum pemerintah ialah

---

<sup>29</sup> Setiawan, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>30</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Cet. VI, (Yogyakarta : Liberty, 2011), hlm. 70-71.

<sup>31</sup> Asmuni, *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 38.

pernyataan kehendak sepihak yang membawa akibat hukum pada keadaan ataupun hubungan hukum tertentu sehingga kehendak tersebut tidak boleh memuat kecacatan yang meliputi kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*).<sup>32</sup>

Menurut Muchsan, tindakan hukum pemerintah memuat unsur-unsur berupa :

- a. Tindakan dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurs organen*) ataupun sebagai penguasa dalam prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri.
- b. Tindakan dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan.
- c. Tindakan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara.
- d. Tindakan tersebut dilakukan dalam upaya pemeliharaan kepentingan antara negara dengan rakyatnya.<sup>33</sup>

Sebagai negara hukum, maka pendapat Muchsan tersebut mengenai unsur-unsur tindakan hukum pemerintah harus ditambah dengan unsur bahwa tindakan hukum pemerintah harus juga menerapkan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) yang artinya setiap perbuatan hukum administrasi harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Kemudian Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa tindakan hukum (*legal act*) terbagi menjadi dua jenis yaitu tindakan hukum berupa kata-kata (*verbal*) dan perilaku (*non verbal*). Tindakan hukum (*verbal*) tersebut berupa :

- a. Keputusan.
- b. Perintah.

---

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 109-111.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.113.

c. Peraturan.<sup>35</sup>

Tindakan hukum pemerintah juga terbagi menjadi dua macam, yaitu tindakan pemerintah dalam ranah hukum privat dan tindakan pemerintah dalam ranah hukum publik. tindakan pemerintah dalam ranah hukum publik terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu tindakan hukum publik bersegi satu dan tindakan hukum publik bersegi dua. Tindakan hukum publik bersegi dua ialah tindakan yang dilakukan atas dua kehendak misalnya dalam perjanjian. Sedangkan tindakan hukum publik bersegi satu ialah tindakan atas kehendak sepihak yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah keputusan (*beschikking*) sebagai salah satu instrumen hukum publik.<sup>36</sup>

Penulis menggunakan konsep tindakan pemerintah ini dalam rangka untuk membahas dan mengkaji permasalahan berkenaan dengan tindakan pemerintah dimana sikap diam pemerintah juga tetap menjadi suatu tindakan hukum.

#### 4. Konsep Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara atau yang disebut “*beschikking*” dalam Bahasa Belanda, secara harfiah apabila ditinjau dari Kamus Umum Bahasa Belanda “*beschikking*” dapat diartikan sebagai putusan yang mengatur sesuatu”.<sup>37</sup> Terdapat dua istilah di Belanda yang digunakan untuk mengartikan keputusan yaitu istilah *besluit* dan *beschikking*. Persamaan *besluit* dan *beschikking* merupakan sama-sama

---

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial [The Legal System A Soscial Science Perspective]*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Nusa Media: Bandung, 2009), hlm. 33.

<sup>36</sup> Setiawan, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii, *Op.Cit.*, hlm. 91-92.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

suatu keputusan sebagai pernyataan kehendak dari Pemerintah namun yang membedakan kedua istilah tersebut ialah dimana *besluit* merupakan keputusan yang bersifat umum sedangkan *beschikking* merupakan keputusan yang mengatur hal-hal yang lebih konkret.<sup>38</sup>

Istilah *beschikking* di Belanda merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollenhoven dan C.W. Van Der Pot yang dianggap sebagai “*de vader van het moderne beschikkingsbegrip*” yang berarti Bapak dari konsep *beschikking modern*. Sedangkan di Indonesia, istilah *beschikking* pertama kali telah diperkenalkan oleh WF. Prins, namun terjemahan *beschikking* sempat mengalami kesimpangsiuran yang seringkali disamakan dengan istilah ketetapan. Oleh sebab itu, Djenal Hoesen dan Muchsan menyatakan bahwa istilah *beschikking* lebih tepat dipersamakan dengan istilah keputusan, hal ini juga selaras dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah menerjemahkan istilah *beschikking* sama dengan keputusan.<sup>39</sup> A. Teew juga berpendapat bahwa makna keputusan ialah sama dengan *beschikking*.<sup>40</sup> Keputusan Tata Usaha Negara sebagai salah satu bentuk dari keputusan yang menjadi instrumen hukum pemerintah, memiliki unsur-unsur utama yang meliputi :

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Tindakan hukum tata usaha negara;

---

<sup>38</sup> Asmuni, *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>39</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 139-140.

<sup>40</sup> Setiawan, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii, *Loc.Cit.*

- c. Bersifat konkret, individual dan final;
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata.<sup>41</sup>

Kemudian Keputusan Tata Usaha Negara atau *beschikking* memiliki ciri-ciri

yaitu :

- a. Tindakan hukum pemerintah yang berada dalam bidang hukum publik.
- b. Tindakan tersebut bersifat sepihak.
- c. Dikeluarkan berdasarkan wewenang khusus atau istimewa.
- d. Dapat menentukan hak serta kewajiban.<sup>42</sup>

Secara teoritis, menurut Van Der Vot terdapat syarat-syarat sahnya

Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Keputusan haruslah dibuat oleh alat atau organ yang berkuasa (*bevoegdheid*) untuk membuatnya.
- b. Karena keputusan merupakan bentuk dari suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka kehendak yang dibentuk tidak boleh mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*).
- c. Keputusan juga harus diberikan bentuk (*vorm*) dimana bentuk tersebut ditetapkan dalam suatu peraturan yang menjadi landasan atau dasar serta pembuatan keputusan juga harus sesuai dengan *procedure* pembuatan keputusan apabila *procedure* atau cara tersebut telah ditetapkan dalam peraturan dasar secara tegas.
- d. Isi serta tujuan yang terdapat dalam keputusan haruslah selaras dengan isi serta tujuan dalam peraturan dasarnya.<sup>43</sup>

Hans Kelsen juga menyatakan bahwasanya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan *individual norm* yaitu norma yang mengikat subjek hukum tertentu dimana Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa tata usaha negara mempunyai beberapa kriteria untuk dapat diuji dalam Peradilan Tata Usaha Negara, beberapa kriteria tersebut :

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>42</sup> Asmuni, *Op.Cit.*, hlm. 44.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 45.



- a. Secara substansi adalah keputusan yang harus jelas mengenai siapa badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkannya, harus jelas mengenai maksud dan isi keputusannya, serta harus jelas kepada siapa keputusan tersebut ditujukan.
- b. Dari aspek pembuatannya, KTUN tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan.
- c. Wujud materiil KTUN tersebut berisikan tindakan hukum administrasi pemerintahan dalam urusan pemerintahan pusat maupun daerah.
- d. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat konkret, individual dan final.
- e. Dari aspek akibat ialah KTUN dapat menimbulkan akibat hukum bagi subjek seseorang atau badan hukum perdata sebagai unsur-unsur KTUN.<sup>44</sup>

Penulis menggunakan konsep keputusan tata usaha negara ini dalam rangka untuk membahas dan mengkaji permasalahan mengenai keputusan tata usaha negara fiktif positif.

---

<sup>44</sup> Setiawan, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii, *Op.Cit.*, hlm.159-160.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini hanya membahas implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Tindakan Pemerintah dan implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif terhadap Warga Negara yang dijadikan substansi utama dalam pokok pembahasan penulisan skripsi ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian hukum yang obyek kajian utamanya merupakan norma hukum positif dimana hukum dipandang sebagai hal yang nyata dan telah tertulis atau dimanifestasikan dalam bentuk norma-norma hukum, asas-asas maupun lembaga-lembaga hukum. Penelitian hukum normatif ini juga dimaknai sebagai sebuah penelitian hukum dogmatik yang menganalisis dan untuk mengembangkan hukum positif dengan menggunakan logika.<sup>45</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif (*legal research*) maka peneliti juga dapat melakukan pengkajian terhadap sistematika hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Keni Media: Bandung, 2015), hlm. 5.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm. 44.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang digunakan penulis untuk mampu mengkaji dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau relevan dengan pokok permasalahan hukum yang diteliti.<sup>47</sup> Dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau *Statute Approach* ini, penulis juga menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama untuk dapat menganalisis permasalahan hukum secara lebih mendalam.

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dan berkembang dari berbagai pandangan serta berbagai doktrin yang terkandung dalam bidang ilmu hukum.<sup>48</sup> Dengan menelaah pandangan dan doktrin hukum melalui pendekatan konseptual maka penulis dapat membangun ide-ide mengenai konsep-konsep hukum, pengertian hukum serta berbagai asas hukum yang berkaitan erat dengan isu-isu hukum yang dibahas karena pemahaman penulis akan menjadi landasan untuk melahirkan argumentasi hukum dan memecahkan masalah.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>49</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan bahan hukum yang dipergunakan dalam kegiatan penulisan dan penelitian ini.

#### 1. Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa buku-buku teks ilmu hukum khususnya buku hukum administrasi negara, hasil penelitian dalam jurnal-jurnal hukum serta pendapat para ahli di bidang hukum.<sup>50</sup> Seluruh bahan hukum sekunder merupakan bahan yang relevan dengan topik penelitian agar dapat dianalisa dan memperdalam kajian hukum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedia hukum dan sebagainya untuk memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 61.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dari berbagai sumber informasi tertulis berupa produk hukum perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum didalam jurnal-jurnal hukum serta tinjauan hukum didalam media cetak yang secara luas telah dipublikasikan untuk memperoleh, dan mengolah data penelitian yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>52</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada aspek pemahaman terhadap pokok permasalahan melalui teknik analisis mendalam (*indepth analysis*) untuk dapat menganalisis masalah secara detail sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti berdasarkan data primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan agar memperoleh hasil penelitian yang berkualitas.<sup>53</sup> Hasil analisis bahan hukum pendekatan penelitian kualitatif adalah hasil yang dibangun dengan pengolahan data, pengetahuan serta pemikiran penulis.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81-84.

<sup>53</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

<sup>54</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif, dimana dengan menggunakan teknik deduktif, kerangka berpikir awalnya dibangun dengan berdasarkan pada hal yang bersifat lebih umum dan pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat lebih khusus untuk dapat menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Surakhmad Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio, 1994), hlm. 17.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aisyah, Nur, 2012, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, Faried dan Nurlina Muhidin, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Cet. I. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asmuni, 2017, *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Cet. I. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*. Cet. X. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Tangerang Selatan: Unpam press.
- Bakhri, Syaiful, 2018, *Ilmu Negara dalam Pengumpulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*. Cet. I. Depok: Rajawali Pers.
- C.S.T Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Friedman, Lawrence M, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial [The Legal System A Soscial Science Perspective]*, diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusa Media: Bandung.
- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul, 2017, *Ilmu Negara*. Cet. IX. Depok: Rajawali Pers.
- Indroharto, 2005, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Khaleed, Badriyah, 2016, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.



- Kosasih, Ade, John Kenedi dan Imam Mahdi, 2017, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia : Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Cet. I. Bengkulu: Penerbit Vanda.
- Logemann, J.H.A, 1995, *Over the Theorie van en Stelling Staatsrecht*. Mahabarata: Amsterdam.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- M. Hadjon, Philipus dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*. Cet. X. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- M. Hadjon, Philipus, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*. Cet. I. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Nurhayati, Yati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- O.C. Kaligis, 2002, *Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Cet. II. Bandung: Penerbit Alumni.
- Patiro, Yopie Morya Immanuel, 2013, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Cet. I. Bandung: CV Keni Media.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1981, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung: Bibacipta.
- Remaja, I Nyoman Gede, 2017, *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Cet. XV. Depok : Rajawali Pers.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara*

*dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cet. I. Bandung: Nuansa

Rudito, Bambang, dkk, 2016, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*. Cet. I. Jakarta: Kencana.

Semiawan, Conny R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Setiawan, Yudhi, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori dan Praktik*. Cet. I. Depok : Rajawali Pers.

SF. Marbun, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Cet. VI. Yogyakarta : Liberty.

Simanjuntak, Enrico, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*. Cet. II. Malang: Setara Press.

Siyoto, Sandu, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sukardja, Ahmad, 2014, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Cet. II. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Syah, Mudaki Iskandar, 2017, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*. Cet. I. Jakarta: Tatanusa.

Syamsudin, Muhammad, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Asistensi Pelaporan AKIP, 2000, *Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) "Akuntabilitas dan Good Governance"*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Tjandra, Riawan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tjakranegara, R. Soegijatno, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cet. II. Jakarta: Kencana.
- W.F Prins dan R. Kosim Adisaputra, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance : Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Winarmo, Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.
- Wiradipradja, E.Saefullah, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Kemi Media: Bandung.
- Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

### C. Jurnal

Abrory, Makhtum Yandi, 2019, “Implikasi Yuridis Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif dan Fiktif Negatif.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, Universitas Billfath Lamongan.

Adiyasa, I Putu Agus Prapta, I Ketut Tjukup dan Nyoman A. Martana, 2018, “Sikap Diam Badan Atau Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara.” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ahmad, 2017, “Konsep Fiktif Positif: Penerapannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Replik*, Tangerang, Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Amin, Mohammad, 2020, “Pengaruh Profesionalisme Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STIA Said Perintah.

Andrianto, Fadly, 2020, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia.” *Administrative Law & Governance Journal*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Astomo, Putera, 2014, “Eksistensi Peradilan Administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro.

Chakim, M. Lutfi, 2015, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Obtain Justice Through Extraordinary Legal Remedies Reconsideration after The Decision of The Constitutional Court).” *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dani, Umar, 2018, “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah

Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya (*Understanding Administrative Court in Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality of Jurisdiction System? A Study of Hierarchy and Characteristic*)." **Jurnal Hukum Dan Peradilan**, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hakim, Andi, 2016, "Dinamika Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia ( dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi." **Jurnal Civil Service : Kebijakan dan Manajemen PNS**, Jakarta, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Handayani, Fitria Andalus dan Mohamad Ichsana Nur, 2019, "Implementasi *Good Governance* di Indonesia." **Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara**, Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Herman dan Hendry Julian Noor, 2017, "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beschikking*)." **Jurnal Komunikasi Hukum**, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Kharisma, Bayu, 2014, "*Good Governance* Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." **Jurnal Buletin Studi Ekonomi**, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Maryam, Neneng Siti, 2016, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik." **Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi**, Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni, 2017, "Kajian Tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif." **Jurnal Kajian Hukum**, Universitas Janabadra Yogyakarta.

Nazsir, Nasrullah, 2003, "Good Governance." **Mediator: Jurnal Komunikasi**, Bandung, Universitas Islam Bandung.

Norra, Azza Azka, 2020, "Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (*Conflicting Norms Between Tacit Refusal and Tacit Authorization and Its Contextualization In The Light of Government Administration Law*)." **Jurnal Hukum Peratun**, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI bekerjasama dengan Dirjen Militer dan Tata Usaha Negara MARI.

- Nursadi, Harsanto, 2018, "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan yang dapat berakibat pada Tindakan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Putrijanti, Aju, 2015, "Kewenangan serta Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara setelah ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro.
- Ramdani, Farid, 2018, "Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Rasul, Sjahruddin, 2009, "Penerapan *Good Governance* di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Rosyada, Ayu Amrina, 2016, "Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Samarinda, Universitas Mulawarman.
- R.S, Iza Rumesten, Helmanida dan Agus Ngadino, 2020, "Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Simbur Cahaya*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Santoso, Bagus Teguh dan Sadjijono, 2018, "Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prinsip *Good Governance*." *Jurnal Hukum Peratun 1*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
- Simanjuntak, Enrico, 2017, "Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya (*Fictious Proceedings and It's Legal Problem*)." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Suwinardi, 2017, "Profesionalisme dalam Bekerja." *Jurnal Orbith*, Politeknik Negeri Semarang.
- Utama, Kartika Widya, 2015, "Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif." *Jurnal Notarius*, Tembalang, Universitas Diponegoro.
- Wicaksono, Kristian Widya, 2015, "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Gadjah Mada.

#### **D. Internet**

Khairil Mahpuz, “*Profesi, Profesional, Profesionalisme dan Profesionalisasi*”, <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/3/30/profesi-profesional-profesionalisme-dan-profesionalitas/>, diunduh pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 18.01 WIB.

Anonim, “*Artikel Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Ringkasan Akuntabilitas*”, <https://bpsdm.jatimprov.go.id/search?q=ringkasan+akuntabilitas/>, diunduh pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 20.42 WIB.

Ujang Abdullah, “*Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia*”, [https://ptunpalembang.go.id/upload\\_data/KOMPETENSI%20PTUN.pdf/](https://ptunpalembang.go.id/upload_data/KOMPETENSI%20PTUN.pdf/), diunduh pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 12.50 WIB.

Johan Yasin, “*Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia*”, <https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf/>, diunduh pada 25 Januari 2022, pukul 22.01 WIB.